



**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

NOMOR : 1053 /UN5.1.R/SK/PSS/2019

TENTANG

**TIM PENGELOLA APLIKASI SIMAKBMN DAN PERSEDIAAN  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2019**

**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka penatausahaan aset dilingkungan Universitas Sumatera Utara agar terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta pengelolaan aset secara efektif dan efisien guna mewujudkan tertib pengelolaan aset, perlu menunjuk Tim Pengelola Aplikasi SIMAKBMN dan PERSEDIAAN di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusannya.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
  10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
  11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No 17 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Periode 2016-2021;
  12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
  13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tahun 2010 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI SIMAKBMN DAN PERSEDIAAN DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2019.



- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi SIMAKBMN dan PERSEDIAAN di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim bertugas untuk mengelola Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara menggunakan Aplikasi SIMAKBMN dan Aplikasi Barang Persediaan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris: Mengkoordinir Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan di lingkungan USU.
  2. Validator: memberikan otorisasi kepada operator untuk merekam data transaksi ke dalam aplikasi.
  3. Verifikator: memeriksa dokumen sumber atau data transaksi sebelum dan setelah direkam oleh operator kedalam aplikasi.
  4. Operator: merekam data transaksi kedalam aplikasi dan bertanggung jawab untuk mencetak laporan Semester I, II dan Tahunan, yang berada di unit kerja/ fakultas masing-masing dan menyampaikan laporan Barang Persediaan setiap awal bulan dalam bentuk Print Out dan Arsip Data Komputer (ADK) Barang Persediaan ke tingkat Universitas.
- KETIGA** : Kepada Tim diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Biro Pengelolaan Aset dan Usaha dengan menyampaikan laporan hasil pekerjaan kepada Rektor USU.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari s/d 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 20 - 2 - 2019

REKTOR,



NIP. 195611101985031022

A

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
2. Ketua Senat USU;
3. Sekretaris Eksekutif USU;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
5. Arsip.



Lampiran Keputusan Rektor USU

Nomor : 1053 /UN5.1.R/SK/PSS/2019

Tanggal : 20-2-2019

TIM PENGELOLA APLIKASI SIMAKBMN DAN PERSEDIAAN  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2019

1. Penanggung jawab : Prof. Dr. Runtung, SH.,M.Hum (Rektor)
2. Wakil Penanggung Jawab : Ir. Luhut Sihombing, MP (Wakil Rektor V)
3. Ketua : Samijan, SH
4. Wakil Ketua : Sri Rahayu, SH
5. Sekretaris : Andi Siswoyo, SE
6. Validator :
  1. Rapido P Gultom, ST, M.Si
  2. Budi Syahputra, SE
  3. Joko Wibowo, SH
6. Verifikator :
  1. Pesta N Simanjuntak, SH
  2. Harun Julfanuddin, SH
  3. Tenang Sembiring
  4. Fery Norlanza, SE

7. Operator :

UNIT KERJA	SIMAKBMN		PERSEDIAAN	
Kantor Pusat Administrasi	1.	Abdul Hakim	32.	Dwi Utari
Kantor Pusat Administrasi	2.	M. Erwin Dalimunthe	33.	Suciani
Kantor Pusat Administrasi	3.	Zulkipli	34.	M. Mansuruddin
Kantor Pusat Administrasi	4.	Widi Wijayanto	35.	Asyiah Nur, ST
Kantor Pusat Administrasi	5.	Arlinda	36.	Abdi Priyatno, ST
Fakultas Kedokteran	6.	Tomy Kurniawan	37.	Poniman Arbi
Fak. Kesehatan Masyarakat	7.	Amsyah Efendi	38.	M. Ridwan Sembiring
Fakultas Kedokteran Gigi	8.	Usman	39.	Zainal Arifin
Fakultas Ilmu Budaya	9.	Mehamat	-	-
Fakultas Hukum	10.	Indah Budiarti P	-	-
Fakultas ISIP	11.	M. Ardiyansyah	-	-
Fakultas Ekonomi	12.	Armansyah Ginting	-	-
Fakultas Pertanian	13.	Fitriyono	40.	Tonimin
Fakultas MIPA	14.	Artanta Sinulingga	41.	Riswanti
Fakultas Teknik	15.	Chairul Anwar	42.	Rina Sari
Fakultas Farmasi	16.	Surya Andika	43.	Anisa
Fakultas Psikologi	17.	Hendra Syahputra R	-	-
Fakultas Keperawatan	18.	Nur Azwar	44.	Syaiful Bahri
FASILKOM & TI	19.	Erwin	-	-
Fakultas Kehutanan	20.	Robby Hidayat	-	-
Sekolah Pascasarjana	21.	Irvan Ananda	-	-
Pusat Sistem Informasi	22.	Rony Haryanto	-	-
Perpustakaan	23.	Mas Irwansya Putra	-	-
LIDA USU	24.	Nopiansyah Putra	-	-
Pusat Bahasa	25.	Andre	-	-
Lembaga Penelitian	26.	Soneta Ginting	-	-
LPPM	27.	Salahuddin	-	-
Rumah Sakit Pendidikan	28.	Nur Atikah Rahmi	45.	Mhd. Fahrozi
	29.	Dewi Upita Sari	46.	Iska Simarmata
Poliklinik	30.	Lidya	-	-
Kebun Tambunan	31.	Reh Ucina Sitepu	-	-



REKTOR,

RUNTUNG

NIP. 195611101985031022